

PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 13 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021.

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk mewujudkan Integritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 21 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021, sebagaimana Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Menjelaskan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 halaman.